



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 November 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Penggugat;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 September 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 734/16/IX/2012, tertanggal 15 September 2023;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik nenek kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Husein Hamzah Gang Fatanah, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Parit Bugis Gang Paremba, RT. 005, RW. 004, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 6112012002160002, umur 8 (delapan) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki-laki. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1 Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.2 Tergugat malas bekerja;
 - 6.3 Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat perihal uang gaji;
 - 6.4 Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering emosi dan berkata kasar kepada Penggugat;
- 6.6 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- 6.7 Sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal bersama di rumah yang sama;
- 6.8 Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- 6.9 Tergugat pernah berkata tidak benar perihal orang tua Penggugat kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
7. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2023, yang disebabkan oleh Penggugat meminta uang untuk membayar cicilan rumah kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan mengungkit masalah-masalah yang terjadi pada masa lalu, sehingga Penggugat tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi layaknya suami istri;
9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai; Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama xxx, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 6112012002160002, umur 8 (delapan) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki-laki masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) biaya pendidikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kesehatan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama xxx, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 6112012002160002, umur 8 (delapan) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki-laki. Berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama xxx, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 6112012002160002, umur 8 (delapan) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki-laki sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Irwanto, S.H., CPM., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa, pada tanggal 09 September 2012 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
2. Benar bahwa, sebelum menikah Tergugat berstatus perjaka dan Penggugat berstatus perawan;
3. Benar bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman milik nenek kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Husein Hamzah Gang Fatanah, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, kota Pontianak bukan selama 1 (satu) tahun tetapi 2 (dua) tahun, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman milik orang tua penggugat yang tanahnya milik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, dari tahun 2014 sampai tahun 2016. yang beralamat di Dusun Parit Bugis Gang Paremba, RT. 005, RW. 004, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4. Benar bahwa selama dalam pernikahan, antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama **xxx**, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 6112012012002160002, umur 8 (delapan) tahun Pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki – laki. Sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
5. Tidak benar bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis buktinya sampai tahun 2023 hubungan Tergugat dan Penggugat sangat harmonis sampai dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **xxx** rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada perselisihan yang berarti;
6. Tidak benar adanya perselisihan dan pertekaran tersebut:
 - 6.1 tidak benar Tergugat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari – hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, dari tahun 2016 sampai tahun 2023, Penggugat sudah tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga saja dan hanya mengantarkan anak Tergugat dan Penggugat kesekolah;
 - 6.2 Tidak benar Tergugat malas bekerja; karena dari tahun 2009 sampai tahun 2023 hingga sekarang Tergugat masih terus bekerja menjadi Satuan Pengamanan;
 - 6.3 Tidak benar Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat perihal gaji;
 - 6.4 Tidak benar Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat; buktinya Tergugat selalu mengunjungi Penggugat dan anak tergugat, baik dikediaman

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Star Borneo. Sebelum tinggal di Jalan Raya Sungai Kakap Komplek Cahaya Pal Sembilan, kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sampai sekarang, sebaliknya Penggugat yang tidak perhatian dan peduli terhadap Tergugat, tidak melayani makan minum dan lain – lain karena Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

- 6.5 Tidak benar ketika terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena perselisihan itu hanya terjadi di WhatsApp (WA) saja tidak pernah secara langsung, jadi Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- 6.6 Tidak benar ketika Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan, Tergugat merusak barang – barang di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- 6.7 Sejak tahun 2016 sampai tahun 2023 sekarang, Penggugat selalu tinggal dengan orang tua nya, karena Ibu dari orang tua Penggugat pernah berkata kepada Tergugat tidak mengizinkan anaknya Penggugat untuk Tinggal dengan Tergugat. di rumah lain selain rumah orang tuanya, padahal Tergugat dan Penggugat berstatus pasangan suami isteri;
- 6.8 Tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, sebaliknya Penggugat yang tidak menghargai orang tua dari Tergugat. Pada saat orang tua Tergugat masuk rumah sakit karena kecelakaan kerja, Penggugat dan orang tua nya tidak ada rasa ber Empati terhadap orang tua Tergugat untuk mengunjungi orang tua Tergugat di rumah sakit;
- 6.9 Tidak benar Tergugat pernah berkata tidak benar perihal orang tua Penggugat; perselisihan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat hanya kesalah fahaman saja.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. di pertengahan bulan Juli 2023, Penggugat sudah tidak melayani Tergugat dan terkesan sengaja menghindar tidak mau tidur dikamar bersama Tergugat, dan tidak mau berhubungan selayaknya suami dan isteri padahal sedang tidak ada perselisihan, tidak benar Tergugat marah ke Penggugat, sebaliknya Penggugat lah yang marah dan mengungkit masalah- masalah yang terjadi di masa lalu, jika ada perselisihan Penggugat selalu mengungkit perihal rumah yang beralamat di Dusun Parit Bugis Gang Paremba, RT. 005, RW. 004, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Tergugat sudah dan akan berusaha untuk membayar dan mencicilnya;
8. Karena Penggugat selalu menghindar Tergugat, dan Penggugat marah – marah ke Tergugat tanpa sebab yang jelas;
9. Tidak benar bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada upaya untuk damai, sebaliknya Penggugat selalu menghindar dan tidak mau berbicara dengan Tergugat, Tergugat ingin berbicara secara baik – baik tetapi Penggugat selalu marah – marah;
10. Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, karena Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat, tetapi Penggugat selalu bilang sudah tidak perlu dipertahankan lagi dan perkataan itu selalu di ulang - ulang sampai Penggugat berkata Penggugat sudah mengurus surat gugat ke Pengadilan dari bulan Agustus tahun 2023 sampai bulan September tahun 2023, Tergugat coba mengecek ke Pengadilan agama Sungai Raya tetapi tidak ada terdaftar nama Penggugat dan Tergugat. Penggugat baru mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya, pada tanggal 03 Oktober 2023, sejak bulan Agustus tahun 2023 dan bulan September tahun 2023 Penggugat selalu melarang Tergugat untuk mengunjungi Penggugat dan anak Tergugat di rumah orang tua Penggugat; tetapi Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat dan tergugat selalu datang mengunjungi Penggugat dan anak Tergugat; dan Tergugat selalu memberikan nafkah ke Penggugat dan anak Tergugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **xxx**, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 6112012002160002, umur 8 (delapan) tahun, Pendidikan SD Kelas II , berjenis kelamin laki – laki, maka Tergugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut; karena Tergugat sering melihat Penggugat keluar rumah, kumpul bersama teman-teman, diluar tanpa meminta izin dulu ke Tergugat, dan tidak membawa ikut serta anak Penggugat dan Tergugat; Penggugat hanya menitipkan anak Penggugat dan tergugat ke orang tua Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
12. Dan jikapun nanti sudah tidak ada lagi jalan untuk Penggugat dan Tergugat bersatu. Benar bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya, tetapi Tergugat memohon untuk dipertimbangkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat tidak menyetujui biaya sebesar tersebut karena, Tergugat juga harus memberi biaya ke orang tua Tergugat; karena orang tua Tergugat sudah berumur 62 tahun dan sudah tidak bisa berkerja, karena sudah cacat pamanen disebabkan kecelakaan kerja. Dan Tergugat tidak setuju biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat berkata di point 6 butir 6. 2 Tergugat malas bekerja. Jadi bagaimana Tergugat bisa membiayai pemeliharaan anak. Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sejumlah Rp. 900.000 (sebilan ratus ribu rupiah) dan akan diberikan kepada Penggugat, sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa. Dan Tergugat juga tidak setuju jika ada kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
13. Bahwa Tergugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Tidak menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
 3. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama xxx, lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK 611201200160002, umur 8 (delapan) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki – laki. Berada dibawah asuhan dan Pemeliharaan Tergugat selaku Ayah kandunganya;
 4. Tergugat tidak setuju untuk memberikan nafkah pemeliharaan (handhanah) anak bernama xxx lahir di Pontianak, tanggal 20-02-2016, NIK. 611201200160002, umur 8 (delapan) tahun, Pendidikan SD Kelas II berjenis kelamin laki – laki sejumlah Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Tergugat hanya mampu memberikan nafkah pemeliharaan sejumlah Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Penggugat. Sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan Tergugat tidak setuju adanya kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang selengkapya tertuang dalam berita acara persidangan ini:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171035611910002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/368/PEM/2023 yang dikeluarkan tanggal 29 September 2023 oleh Kepala Desa Pal Sembilan, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), (diberi tanda P.2);
3. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-645/kua 14.01/PW.01/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010611150024 tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-10032017-0015 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.5);

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kapur;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Amri Gibran umur 8 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 1 (satu) kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kejadiannya sekitar 7 tahun lalu waktu cucu saksi masih bayi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat membuang pakaian Penggugat, Tergugat mentalak Penggugat yang saksi ketahui dari cerita suami saksi. Selain itu juga ada masalah ekonomi. Tergugat bekerja sebagai satpam namun tidak tahu berapa gajinya, Tergugat juga tidak mau tinggal bersama Penggugat di Sungai Kakap. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat biasa memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu sudah termasuk uang untuk anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat suka emosi kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang menyukai saksi;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di damaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait cekcok tahun 2016 saksi tahu dari cerita suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;

2. **Saksi2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Kapur;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Amri Gibran umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat, antara orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat kurang terjalin komunikasi, masalah ekonomi yang kurang. Tergugat bekerja sebagai satpam di Auto 2000 namun tidak tahu berapa gajinya, tiap bulan Tergugat biasa memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sebulan Tergugat menemui Penggugat sebanyak 3 kali di Sungai Kakap;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Tergugat pernah jatuhkan talak kepada Penggugat setelah punya anak. Masalah lain yaitu masalah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau ikut Penggugat, Tergugat juga berbicara kasar;
- Bahwa Tergugat juga pernah membuang pakaian Penggugat saat anak masih bayi kejadiannya di Desa Kapur. Penggugat dan Tergugat sama-sama emosi;
- Bahwa kurang lebih sejak 1 (satu) bulan lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa anak bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah di damaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi sedang menggendong anak dan yang mengeluarkan baju adalah Tergugat;
- Saat itu saksi yang memungut pakaian yang dibuang dan pakaian tersebut di dalam rumah dan dikeluarkan dari lemari;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat telah mencukupkan dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi lalu tahun 2017 Penggugat pindah ke Sungai Jawi sedangkan Tergugat di Desa Kapur, Tergugat tidak ikut ke Sungai Jawi karena kerja;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat biasa menengok Penggugat dan anak seminggu sekali;
- Bahwa 1 bulan lalu Tergugat masih menginap di rumah Penggugat selama 1 hari yaitu sabtu berangkat dan minggu pulang lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat sejak pindah;
- Bahwa Tergugat biasa memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai satpam di showroom mobil Toyota;
- Bahwa rumah di Desa Kapur dibangun bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki utang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun Tergugat yang biasa dating ke Sungai Jawi;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Penggugat memberi uang untuk bangun rumah biasa Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu untuk bayar tukang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik orangtua Penggugat tapi tanah milik Tergugat yang diberikan oleh saksi kepada Tergugat namun Tergugat bilang mau bayar dan telah dibayar sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju saksi masih harmonis;

2. **Saksi2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Ipar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Jawi kemudian membuat rumah di Desa Kapur dan tinggal selama 5 tahun lalu Penggugat pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa biasa Tergugat menemui Penggugat di rumah orangtuanya sebulan 2 kali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan dan biasa diberikan dalam bentuk tunai terakhir diberikan bulan Oktober 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa rumah hasil bangun Penggugat dan Tergugat dibantu orangtua masing-masing;
- Bahwa tanah milik orangtua Tergugat namun dana untuk bangun rumah tidak tahu;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di Showroom mobil;
- Bahwa bulan November 2023 Tergugat tidak menegok Penggugat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat pamit dulu kepada Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang dibangun rumah dari orangtua Tergugat dan rumah dibangun orangtua Penggugat;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat perihal uang gaji, Tergugat kurang perhatian dan peduli kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering emosi dan berkata kasar kepada Penggugat, Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat merusak barang-barang yang ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah jarang tinggal bersama di rumah yang sama, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat pernah berkata tidak benar perihal orang tua Penggugat kepada Penggugat, sehingga terjadi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang akhirnya Tergugat menandatangani talak secara lisan kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat, hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2023;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi (Maryani Binti Jainul dan Abdul Syukur Bin H. Karamkhan) yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapannya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1, P.3, P.4 dan P.5 telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegelen) dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 merupakan surat lainnya yang telah bermeterai dan di cap pos, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 s/d P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili merupakan surat lainnya yang merupakan bukti yang menunjukkan status kependudukan Penggugat dan juga hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 9 September 2012 telah terikat hubungan sebagai suami istri yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Amri Gibran yang lahir tanggal 20

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Amri Gibaran;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg adapun mengenai syarat materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Maryani Binti Jainul menyatakan saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali yang kejadiannya 7 tahun lalu namun saat saksi ditanya oleh Tergugat saksi mengetahui dari cerita suami saksi saja, kemudian penyebab peretengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat mentalak Penggugat yang saksi ketahui dari suami saksi, Tergugat membuang pakaian Penggugat yang saksi ketahui dari suami saksi, masalah lain yaitu masalah ekonomi, Tergugat juga jarang kasih nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat biasa memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat juga suka emosi dan kurang suka dengan saksi. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Abdul Syukur Bin H. Karamkhan menyatakan saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun atas pertanyaan majelis hakim selanjutnya saksi menyatakan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali. Adapun penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat tidak mau tinggal dengan Penggugat, antara orangtua Penggugat dan Tergugat kurang baik dalam komunikasi, masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat kerja di Auto 2000 sebagai satpam dan biasa memberikan kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap bulan, Tergugat jatuhkan talak setelah Penggugat dan Tergugat punya anak, Tergugat berbicara kasar dan Tergugat pernah buang pakaian Penggugat. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang secara jelas melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan asumsi belaka. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dalam hukum pembuktian disebut *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan, yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain dan bukan pengalaman sendiri. Keterangan saksi yang demikian berada di luar kategori saksi yang dibenarkan berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga Majelis menilai keterangan yang diberikan saksi kedua Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama Juraida Binti Arifin dan Ridwan Bin Muhammad Muda yang keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja masih rukun dan harmonis, Tergugat juga masih sering menemui Penggugat dan anak di rumah orangtua Penggugat dan masih memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa secara filosofis ikatan perkawinan merupakan akad atau kesepakatan yang suci atau kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin demi terciptanya kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan bermasyarakat dalam bentuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Surah Al-Isra ayat 34;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Telah adanya upaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang didasarkan oleh dalil gugatan Penggugat dan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. demikian unsur pertama tersebut harus dinyatakan tidak terpenuhi;

2. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 1 bulan sehingga masih ada upaya untuk menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka unsur Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

3. Telah ada upaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui secara pasti pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu unsur ketiga tersebut juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sosiologis bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 1 bulan dan kemudian mengajukan perkara ke Pengadilan, hal mana belum memberikan kesempatan kepada keluarga keduanya yang mempunyai kewajiban untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta tersebut diatas belum mencerminkan indikator perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Majelis Hakim juga menilai masih adanya peluang besar untuk mewujudkan nilai kemanfaatan dengan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas iktikad baik dalam hukum perceraian dengan cara mempertimbangkan waktu pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah selama 1 bulan kemudian mengajukan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraianya ke pengadilan, hal ini menunjukkan sikap tersebut diambil oleh Penggugat dengan terburu-buru tidak berfikir secara mendalam akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang baru pisah rumah selama 1 bulan tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa usia Penggugat dan Tergugat juga usia perkawinan keduanya relatif muda yang semestinya dinilai masih mempunyai potensi yang besar untuk dirukunkan kembali dengan memberikan kesempatan yang luas kepada keluarga terlebih Tergugat juga berupaya untuk membina rumah tangga kembali. Sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim untuk membuka kesempatan kepada Tergugat memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat agar terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diizinkan (halal dalam pandangan Islam) namun perceraian yang tidak memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum merupakan perbuatan yang paling dibenci di sisi Allah swt., sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْأَحْلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi saw. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah swt adalah perceraian"

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan adalah bahtera di atas lautan, tentu banyak badai yang harus dilewati dan diatasi dengan perjuangan, maka haruslah baik Penggugat dan Tergugat bersikap lapang dada, atas segala

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pasangan dan meredam egoisme yang sering membara demi keutuhan rumah tangga sampai maut memisahkan dan demi masa depan cerah anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga tidak cukup beralasan hukum dan tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat telah sepatutnya untuk **menolak** gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara terkait perceraianya ditolak maka petitum terkait hadhonah dan juga nafkah anak tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 29 November 2023 Masehi

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juriah wati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PA.Sry